



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 64A/IT1.C11/SK-TA/2024

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM KONSERVASI SATWA LANGKA ASTRA
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat Head Environment & Social Responsibility Divion PT Astra International Tbk. nomor 489/ESR/VIII/2024, tanggal 16 Agustus 2024, telah menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan Program Konservasi Satwa Langka Astra kepada Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam rangka melaksanakan kegiatan dimaksud maka dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Program Konservasi Satwa Langka Astra SITH ITB;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.
- Memperhatikan : Surat Head Environment & Social Responsibility Divion PT Astra International Tbk. Nomor 489/ESR/VIII/2024, tanggal 16 Agustus 2024, tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Program Konservasi Satwa Langka Astra.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Pelaksana Kegiatan Program Konservasi Satwa Langka Astra Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, sebagai berikut:

Nama Pelaksana Penelitian	Judul Penelitian
1. Dian Rosleine, S.Si., M.Si., Ph.D. (Peneliti Muda)	Konservasi Satwa Langka KODE FILE: SITH.PN-8-72-2024
2. Prof. Dr. Tati Suryati Syamsudin, M.S., DEA. (Peneliti Utama)	
3. Dr. Ir. Tien Lastini, S.Hut., M.Si. (Peneliti Muda)	
4. Angga Dwiartama, S.Si., M.Si., Ph.D. (Ahli Madya)	

- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan penelitian sesuai perjanjian dengan pihak mitra;
 - b. mengelola kegiatan penelitian sejalan dengan aturan yang ada di ITB;
 - c. melaporkan hasil dari pelaksanaan penelitian tersebut.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada SISPRAN KERMA SITH ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 November 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Agustus 2024



DEKAN,

Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan SITH;
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
5. Kepala Kantor Hukum;
6. Direktur Kepegawaian;
7. Masing-masing yang bersangkutan.